

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Meningkatnya perkembangan bisnis di dunia dengan pesat mendorong terbukanya peluang usaha maupun investasi dan tingginya tingkat kompleksitas transaksi perusahaan. Negara yang memiliki lembaga keuangan berperan penting dalam membantu pertumbuhan ekonomi. Sebuah negara yang mempunyai lembaga keuangan menjadi salah satu faktor adanya kemajuan pola pemikiran mengenai uang beserta pengalokasiannya. Lembaga keuangan inilah yang akan memudahkan masyarakat dalam merespon setiap kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan meningkatnya perubahan dalam dunia usaha ini yang tidak bisa luput dari kecenderungan kecurangan akuntansi, mewajibkan manajemen perusahaan dalam pengembangan dan perancangan strategi bisnisnya. Banyaknya kasus kecurangan akuntansi yang terjadi menunjukkan tindakan kecurangan akuntansi masih cukup tinggi di sektor pemerintahan maupun perusahaan swasta termasuk juga Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini seharusnya didirikan dengan tujuan mengembangkan misi pembangunan dalam memberikan kontribusi kepada negara, pelayanan masyarakat.

Timbulnya kecenderungan kecurangan akuntansi (KKA) menjadikan organisasi atau lembaga yang dikelola menjadi rugi. Hal ini dapat menyebabkan tingkat produktivitas perusahaan menjadi lemah, kepercayaan masyarakat yang beralih ke perusahaan lain, dan mitra kerja tidak tertarik lagi untuk tetap melakukan kontrak kerja sama. Kasus KKA juga tidak terlepas dari pemberitaan media. Apabila hal ini yang terjadi, maka reputasi dan citra perusahaan yang telah dibangun selama ini menjadi sulit untuk dijadikan sebagai alat dalam persaingan pasar yang semakin sengit. Meningkatnya kejahatan kerah putih di berbagai belahan dunia telah mendorong

berbagai negara dan asosiasi usaha untuk melakukan berbagai upaya pencegahan dan semakin meningkatkan tuntutan penerapan good governance baik di sektor swasta maupun publik (KNKG, 2008).

Menurut *Statement on Auditing Standards 99 (AU 316)* kecurangan akuntansi dapat terjadi dikarenakan beberapa kondisi yang menyebabkan hal tersebut benar-benar terjadi. Hal ini disebut dengan segitiga kecurangan (the fraud triangle) yang terdiri dari tekanan, kesempatan dan sikap/rasionalisasi. Tekanan yang dimaksud adalah tekanan dari pihak manajemen untuk melakukan kecurangan, kesempatan berarti terdapat situasi di dalam suatu instansi untuk melakukan kecurangan, dan sikap/rasionalisasi menunjukkan di mana suatu instansi merasionalisasikan tindakan yang tidak jujur atau berbuat curang (Purnamawati et al., 2017).

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE, 2014)* *fraud* adalah penipuan atau kesalahan yang dilakukan oleh individu atau entitas, dan pihak yang melakukan tindakan kecurangan tahu bahwa kesalahan tersebut akan membawa beberapa manfaat yang tidak menguntungkan bagi individu atau entitas tersebut. Ada beberapa klasifikasi kecurangan dalam laporan keuangan yaitu salah saji ataupun penghapusan terhadap jumlah dan juga pengungkapan yang sengaja dilakukan dengan tujuan untuk mengelabui para penggunanya. Ketika terdapat salah saji material dalam laporan keuangan, maka informasi tersebut menjadi tidak relevan untuk dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan karena analisis yang dilakukan tidak berdasarkan informasi yang sebenarnya.

Perkembangan ini menimbulkan kekecewaan pada masyarakat, di mana seharusnya lembaga publik tersebut bersifat jujur dan tertib. Sebagai pemegang amanah sosial, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien, salah satunya adalah memastikan keuangan negara dikelola dengan baik dan akuntabel. Namun dalam prakteknya

banyak terjadi kecurangan yang secara langsung dapat merugikan negara dan secara tidak langsung merugikan masyarakat. Jika terjadi kecurangan di suatu instansi pemerintah, maka dari itu peristiwa ini menjadi masalah yang harus ditangani dengan cepat. Hal yang lebih parah lagi bahwa masyarakat atau pemilih akan kehilangan kepercayaan pada lembaga pemerintah. Faktanya, sulit untuk mengukur kerugian sebenarnya dari kecurangan akuntansi. Ini karena sebagian besar penipuan sulit dideteksi dan diekspos sepenuhnya. Selain itu, dalam beberapa kasus pimpinan organisasi seringkali menggunakan alasan mendukung organisasi untuk menindak lanjuti kasus fraud secara rahasia atau bahkan menyembunyikannya dari publik.

Berkaitan dengan kasus yang terjadi tentang kecurangan, terdapat firman Allah SWT dalam surat *An-Nisa* Ayat 29 (4:29) yang menjelaskan perbuatan bathil yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Dari kutipan ayat tersebut dijelaskan bahwasannya Allah SWT melarang kita untuk memakan atau mencari harta dengan cara yang tidak baik (bathil). Ayat ini memberikan gambaran umum terkait tindakan kecurangan. Ketika kita mencari harta, hendaklah kita mencarinya dengan cara yang baik seperti perdangan yang berlaku atas dasar suka sama suka bukan dengan cara melakukan kecurangan. Sudah seharusnya kaum muslim untuk selalu berperilaku baik dan jujur dalam kondisi apapun.

Pada tahun 2018, skor Indonesia dalam Corruption Perception Index (CPI) menduduki peringkat 89 dari 180 negara yang diukur tingkat korupsinya, masih tertinggal dari Brunei, Malaysia, dan Singapura dalam masalah pemberantasan korupsi (Transparency International,

2018). Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus yang melibatkan banyak perusahaan dan organisasi, termasuk instansi swasta atau pemerintah. Seperti pada survei integritas pada 2014 yang dilakukan KPK, seperti dilansir media online www.detik.com (Saputra, 2019), kasus penyalahgunaan aset yang dilakukan Kementerian Agama menempatkan Kementerian Agama pada peringkat terbawah kategori pelayanan publik. Salah satunya kasus korupsi pengadaan dana Al-Quran. Kerugian keuangan negara akibat korupsi pengadaan Al-Quran sebesar 27,056 miliar rupiah pada September 2012.

Kasus korupsi e-KTP berawal dari rencana Kementerian Dalam Negeri RI membuat e-KTP. Sejak 2006, Kementerian Dalam Negeri telah menyiapkan dana sekitar enam triliun rupiah yang digunakan untuk proyek e-KTP dan program Nomor Kependudukan Nasional (NIK) serta dana 258 miliar rupiah untuk biaya pemutakhiran data kependudukan pembuatan e-KTP berbasis NIK tahun 2010 untuk seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Indikasi kerugian negara dari kasus ini sebesar 2,3 triliun rupiah (Fadhil, 2018). Pada Juni 2015 terjadi penyalahgunaan aset di Kotabaru, Kalimantan Selatan yang melibatkan bupati Kotabaru yaitu melakukan penyalahgunaan terkait pemberian izin pengelolaan tambang di kawasan Kalimantan Selatan. Penyalahgunaan ini berupa pemerasan terhadap PT Indocement Tunggul Perkasa Tbk untuk melancarkan izin pertambangan. Total hasil yang diterima dari hasil penyalahgunaan aset ini diduga mencapai Rp 17 miliar (www.Liputan6.com).

Dari beberapa bentuk fraud di atas, terlihat jelas bahwa fraud merupakan masalah yang kompleks dan sulit untuk dihilangkan. Dalam mendeteksi fraud, ada tiga teori yang digunakan untuk menjelaskan penyebabnya. Ada teori fraud triangle, fraud diamond dan fraud star. Cressey (1953) memperkenalkan konsep fraud triangle dengan tiga kriteria yang selalu ada dalam tindakan fraud yaitu tekanan, peluang dan rasionalisasi. Crowe Howarth (2011) memperkenalkan teori fraud

diamond dengan menambahkan kemampuan pada penelitiannya. Setelah itu Umar (2016) mengedepankan konsep fraud star dengan menambahkan kurangnya integritas pada penelitiannya. Fraud star merupakan penyempurnaan dari dua teori fraud.

Salah satu faktor internal yang mempengaruhi terjadinya *fraud* yaitu sistem pengendalian internal. Penelitian yang dilakukan Widiyarta dkk (2017) dan Armelia & Wahyuni (2020) mengungkapkan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh positif dan juga signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Semakin baik sistem pengendalian internal, maka semakin baik pula pencegahan terhadap tindakan *fraud* sehingga tindakan tersebut dapat dideteksi sejak dini. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Wonar dkk (2018) dan Hayati & Amalia (2021) mengungkapkan hasil yang berbeda. Hasil penelitian mereka menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini dikarenakan saat menentukan pegawai itu dilakukan langsung oleh pimpinan, sehingga pegawai tersebut akan merasa takut untuk melaporkan jikalau mereka mendapati pimpinannya itu melakukan tindakan *fraud*.

Kesesuaian kompensasi menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan, karena faktor ini sangatlah penting untuk suatu organisasi. Kompensasi haruslah diberikan secara adil dan merata sesuai dengan apa yang sudah individu lakukan terhadap pekerjaan yang ia kerjakan. Jika kompensasi yang diberikan itu sudah sesuai, maka karyawan pun akan bekerja lebih baik lagi dan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Namun sebaliknya, jika kompensasi yang diberikan itu tidak sesuai, maka hal ini akan menyebabkan karyawan tidak bekerja sesuai dengan peraturan yang ada dan akan berpotensi terjadinya tindakan *fraud*. Penelitian yang dilakukan Zulkarnain (2013) menghasilkan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi kesesuaian kompensasi tingkat kecenderungan melakukan

fraud dapat ditekan. Namun penelitian Cendikia dkk (2016) menunjukkan hasil yang berbeda. Dalam penelitiannya dikatakan bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini diperkuat oleh hasil dari Pramesti dkk (2020) menjelaskan bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini tentu mengindikasikan bahwasannya kesesuaian kompensasi tidak mampu mengurangi ataupun meningkatkan kecenderungan seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan.

Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian yang sudah dilakukan oleh Rodiah, dkk (2019) mengenai “Pengaruh Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Moralitas Manajemen dan Budaya Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Kasus Pada SKPD Riau)”. Adapun perbedaan penelitian ini dengan yang sebelumnya yaitu pertama, penelitian sebelumnya menggunakan 4 variabel independen yaitu pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, moralitas manajemen dan budaya organisasi sedangkan pada penelitian ini adanya penggantian variabel independen yaitu budaya organisasi menjadi kesesuaian kompensasi. Kedua, lokasi penelitian, penelitian sebelumnya melakukan penelitiannya di Riau sedangkan penelitian ini melakukan penelitiannya di Kotabaru. Ketiga, alat analisis yang digunakan pada penelitian sebelumnya yaitu SPSS sama dengan penelitian ini.

Peneliti termotivasi melakukan penelitian ini karena penelitian terkait kecenderungan kecurangan akuntansi dipengaruhi oleh pengendalian internal, moralitas, ketaatan aturan akuntansi, kesesuaian kompensasi masih jarang dilakukan. Selain itu, masih tingginya tingkat kecurangan berupa korupsi yang dilakukan pemerintah di Indonesia dengan banyaknya kasus yang berhasil terungkap. Menurut Evi Hartanti (2017) meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja bagi kehidupan perekonomian nasional, juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara..

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH KEEFEKTIFAN PENGENDALIAN INTERNAL, MORALITAS, KESESUAIAN KOMPENSASI DAN KETAATAN ATURAN AKUNTANSI TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan) “**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Keefektifan Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi PEMDA?
2. Apakah Moralitas berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi PEMDA?
3. Apakah Kesesuaian Kompensasi berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi PEMDA?
4. Apakah Perilaku Ketaatan Aturan Akuntansi berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi PEMDA?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi PEMDA.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh Moralitas terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi PEMDA.
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi PEMDA.
4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi

terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi PEMDA.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan serta menambah wawasan dalam ilmu akuntansi khususnya tentang *fraud* yang berkenaan dengan keefektifan pengendalian internal, moralitas, kesesuaian kompensasi dan ketaatan aturan akuntansi. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemertintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu kewaspadaan dan deteksi dini bagi pemerintah untuk selalu mengawasi aliran dana yang dilihatnya melenceng dari peraturan akuntansi yang sudah berlaku. Sehingga nantinya pemerintah dapat membuat langkah dan kebijakan yang tepat dalam mengurangi tindakan kecurangan yang terjadi pada Kabupaten Kotabaru.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian diharapkan mampu memberikan wawasan yang cukup untuk masyarakat dan masyarakat tetap dapat mengontrol pengelolaan dana dan mencegah terjadinya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh beberapa oknum. Sehingga pengalokasian dana dapat dirasakan oleh masyarakat dan menciptakan aset yang dapat mengharumkan negara Indonesia.

c. Bagi SKPD Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan acuan pada dinas terkait dalam mengontrol pengelolaan dana dan mencegah terjadinya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh

beberapa oknum. Dan juga dapat dijadikan langkah dan kebijakan yang tepat dalam mengurangi tindakan kecurangan yang terjadi pada lingkungan SKPD di Kabupaten Kotabaru.